

YAYASAN BINTANG TIMUR
TAREKAT MARIA MEDIATRIX AMBON
KEUSKUPAN AMBOINA
Jl. Bima Kecamatan Nusaniwe - Ambon

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINTANG TIMUR TAREKAT MARIA MEDIATRIX
Nomor : 09/YBT/A/MM/II/1965

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NASIONAL KATOLIK (NASKAT) DON BOSCO 2 SAUMLAKI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta menumbuhkembangkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Yayasan Bintang Timur Tarekat Maria Mediatrix perlu ikut berperan aktif dalam membuka Sekolah Dasar katolik di Saumlaki;
2. Bahwa pendirian SD Naskat Don Bosco 2 dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan
- Mengingat : 1. Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran no 4 tahun 1950 tentang dasar dasar Pendidikan dan pengajaran di sekolah Untuk Seluruh Indonesia;
2. Undang-undang no 12 tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang no 4 tahun 1950 dari Republik Indonesia tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia;
3. Undang-undang Pendidikan Tahun 1964 tentang kurikulum Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang penyerahan sebagian urusan Pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan kepada provinsi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tarekat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mendirikan Sekolah Dasar Nasional katolik (Naskat) Don Bosco 2 Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara

- KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim Pendiri dan Pengajar SD NASKAT DON BOSCO 2 Saumlaki
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SD NASKAT DON BOSCO 2 Saumlaki serta diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan kemampuan Yayasan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan Kembali.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 1 Juli 1965

Ketua Yayasan Bintang Timur



St. PAULA MALINDIR, TMM